

**PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU USAHA KECIL USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
*PROTECTION OF SMALL BUSINESS ACTORS, MICRO, SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) AGAINST UNFAIR BUSINESS
COMPETITION***

Hapsari Paramitha Wijayanti

Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : hapsari23001@mail.unpad.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Wijayanti, Hapsari Paramitha. *Perlindungan terhadap Pelaku Usaha Kecil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Hukum persaingan merupakan instrumen penting dalam ekonomi pasar untuk mendorong persaingan yang sehat dan melindungi usaha kecil dari praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Studi ini mengkaji peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam memberikan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, terutama dalam menghadapi dominasi pelaku usaha besar. Dengan pendekatan Yuridis Normatif, penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengecualian hukum bagi UMKM bertujuan melindungi mereka, terdapat potensi penyalahgunaan yang perlu diawasi secara ketat. Penegakan hukum persaingan usaha yang efektif diperlukan untuk menciptakan iklim bisnis yang adil dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, KPPU, Monopoli, Persaingan Tidak Sehat, UMKM

ABSTRACT

Competition law is a crucial instrument in a market economy to promote fair competition and protect small businesses from monopolistic practices and unfair competition. This study examines the role of the Indonesian Competition Commission (KPPU) in safeguarding Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) against the dominance of large corporations. With a Normative Juridical approach, the study showsThe findings indicate that while legal exemptions for MSMEs aim to protect them, there is a potential for abuse that requires strict monitoring. Effective enforcement of competition law is essential to create a fair business environment and promote sustainable economic growth.

Keywords: Competition Law, KPPU, Monopoly, MSMEs, Unfair Competition

A. PENDAHULUAN

Salah satu bagian penting dari undang-undang dalam ekonomi pasar yang digunakan untuk mendorong persaingan di antara pemilik bisnis adalah undang-undang persaingan. Undang-undang ini digunakan oleh pemerintah untuk membatasi perkembangan kartel, taktik pengendalian monopoli, dan penyalahgunaan kekuatan ekonomi yang merugikan konsumen dan pemilik usaha kecil. Persaingan yang sehat mendorong inovasi, efisiensi, dan kemajuan dalam kualitas produk yang dihasilkan, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara industri seperti Taiwan dan Korea Selatan. Di sisi lain, bisnis yang tidak peka terhadap kebutuhan pelanggan, tidak efisien, dan tidak kompetitif akan tersingkir dari pasar.¹

Salah satu landasan hukum Amerika yang menjamin kebebasan ekonomi adalah hukum persaingan, yang juga dikenal sebagai hukum antimonopoli. Dengan melarang perilaku monopoli, menghukum kartel, dan menjaga persaingan, undang-undang ini dapat berfungsi sebagai senjata untuk mengekang penyalahgunaan kekuatan ekonomi, seperti yang juga ditekankan Gellhorn dan Kovacic.² Iklim ekonomi di Indonesia berubah drastis dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, UMKM memerlukan perlindungan seperti ini. Pengecualian bagi pelaku usaha kecil dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dipandang sebagai bentuk perlindungan yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Persaingan usaha adalah suatu aktivitas bisnis yang tidak terpisahkan dari dinamika ekonomi pasar, di mana setiap individu-individu memiliki kebebasan untuk membeli atau menjual barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan mereka.

¹ Thee Kian Wie, *Kebijakan Persaingan dan Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia dalam Buku Pembangunan, Kebebasan, dan Mukjizat Orde Baru*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004, p.173.

² Ernest Gellhorn dan William E Kovacic, *Antitrust Law and Economics in a Nutshell*, West Publishing Company, St.Paul, 1994, p.1.

Dalam ekonomi pasar, terdapat mobilitas dalam mendefinisikan produk, mitra bisnis, volume perdagangan, dan teknik pelaksanaan proses produksi. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat celah dan praktik curang yang merugikan beberapa pelaku bisnis karena kesulitan dalam memprediksi struktur dan perilaku pasar. Ketidakseimbangan ini semakin diperparah oleh dominasi negara-negara maju dalam ekonomi global dan pengaruh lembaga supranasional yang membuat negara-negara berkembang seperti Indonesia mengalami transplantasi hukum, baik karena tekanan eksternal maupun keinginan melakukan reformasi ekonomi.

Persaingan yang sehat (*fair competition*) memiliki efek positif seperti mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas produk yang menguntungkan baik produsen maupun konsumen.³ Konsumen mendapatkan keuntungan dari harga yang lebih kompetitif, layanan yang lebih baik, dan pilihan barang dan jasa yang lebih luas. Namun, persaingan yang tidak sehat memiliki efek yang merugikan pada ekonomi suatu negara selain pada perusahaan yang terkena dampak langsung.

Pemerintah harus menjamin kepastian hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena jumlah usaha ini yang sangat banyak dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.⁴ Setiap perekonomian negara, baik yang sudah mapan maupun yang sedang berkembang, sangat diuntungkan oleh usaha kecil dan menengah. Namun, karena keterbatasan sumber daya keuangan dan lemahnya kemampuan sumber daya manusia, UMKM kesulitan bersaing dengan perusahaan besar. Dengan bantuan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pasal 50(h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, usaha kecil seharusnya dapat berkembang dan tetap kompetitif. Pengecualian ini juga diberikan atas dasar sosial dan ekonomi, karena usaha kecil dan menengah tidak memiliki posisi dominan yang memungkinkan mereka terlibat dalam praktik monopoli. Namun, ada tantangan dalam penegakan hukum, terutama mengingat potensi penyalahgunaan pengecualian oleh pelaku UMKM dalam persaingan usaha.

³ Nadia Feby Artharini, *Perlindungan Bagi UMKM terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Dhamasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol.2, No.27 (Januari 2023), p.1404.

⁴ Atsna Himmatul Aulia, *Peran Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol.3, No.1 (April 2022), p.68-69.

Persaingan bisnis baru yang rumit muncul sebagai akibat dari pengembangan model perusahaan dengan teknik transaksi yang kreatif. Hal ini memungkinkan sektor tradisional dan berbasis digital untuk berinteraksi. Konsumen harus dapat memilih barang yang mereka inginkan, dan persaingan di antara pelaku korporat harus bermanfaat bagi kemajuan ekonomi. Namun, persaingan yang tidak terkendali akan terjadi jika persaingan yang meningkat benar-benar mempersulit berbagai model perusahaan untuk berkembang.⁵ Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji dampak dari undang-undang ini dan menentukan pelanggaran apa saja yang dapat terjadi dalam persaingan usaha. Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan, pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Seberapa perlukah pemerintah membentuk KPPU untuk UMKM?
2. Bagaimana perlindungan KPPU terhadap UMKM dalam persaingan usaha tidak sehat?

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pemerintah dalam Adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Sebagaimana dijelaskan Arie Susanto, hukum persaingan adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk-bentuk persaingan yang sah dan bermanfaat.⁶ Menurut Hermansyah, peraturan perundang-undangan adalah seperangkat hukum yang mengatur praktik yang diperbolehkan dan dilarang bagi pelaku usaha dalam kaitannya dengan persaingan usaha.⁷ Menurut *The Complete Dictionary of Economics* oleh Christopher Pass dan Bryan Lowes, hukum persaingan adalah cabang hukum yang mengatur praktik antipersaingan, merger dan akuisisi, perjanjian perdagangan terbatas, dan monopoli.⁸

⁵ Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji Ahmad dan Anas Lutfi, *Pengawasan KPPU pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital*, Binamulia Hukum, Vol.13, No.1 (Juli 2024), p.227.

⁶ Arie Susanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, p.3.

⁷ Hermansyah, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kecana, Jakarta, 2008.

⁸ Mercy Maria Magdalena Setlight, Friend Henry Anis dan Rudy Max Karel Mamangkey, *Protecting Local Coconut Oil of Lana Bango: Challenges of Indonesian Competition Law*, European Journal of Molecular & Clinical Medicine (EJMCM), Vol.8, No.3 (Maret 2021), p.6.

Berbagai definisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur oleh hukum persaingan usaha. Tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya kegiatan yang merugikan kepentingan umum dan memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan hukum.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, konsep demokrasi ekonomi merupakan landasan utama dalam operasional perusahaan. Pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi ditegaskan dalam esai ini. Demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada asas kemandirian, keberlanjutan, efisiensi berkeadilan, kebersamaan, berwawasan lingkungan, serta keseimbangan antara persatuan dan keberhasilan ekonomi ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, yang sejalan dengan falsafah tersebut. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan tujuan utama undang-undang antimonopoli:

1. Menjaga efisiensi perekonomian nasional dan kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Menciptakan lingkungan yang mendukung bisnis dengan memberlakukan peraturan dan ketentuan yang mendorong persaingan yang adil di antara perusahaan dan memastikan kesempatan yang sama bagi semua perusahaan, terlepas dari ukurannya.
3. Mengakhiri praktik komersial yang mendorong persaingan tidak sehat dan monopoli.
4. Membuat daya saing perusahaan lebih efisien dan efektif.

Hukum persaingan usaha mengatur konflik antara pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan satu sama lain. Sengketa dalam dunia usaha sering kali berujung pada litigasi perdata sederhana. Perkembangannya menunjukkan bahwa jalur perdata bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan daya saing perusahaan. Pelanggaran hukum yang berkaitan dengan daya saing perusahaan memiliki aspek administratif dan pidana. Masyarakat dan ekonomi menderita akibat pelanggaran tersebut, selain terhadap pelaku usaha tertentu. Untuk menyelesaikan masalah persaingan usaha, digunakan prosedur perdata dan pidana.⁹

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, p.539.

Aspek hukum persaingan usaha yang melampaui hukum perdata ditunjukkan oleh prosedur penanganan perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam menangani perkara, KPPU mengandalkan inisiatif sendiri atau pelaporan publik. Ada dua jenis laporan publik, yaitu laporan yang tidak memuat tuntutan ganti rugi dan laporan yang memuat tuntutan ganti rugi. Laporan publik ditujukan kepada korporasi yang diduga melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Ada unsur pidana dalam pelaporan publik. Tindakan yang dilakukan KPPU lebih bersifat kekeluargaan.¹⁰

Terdapat peraturan tersendiri yang mengatur lembaga yang berwenang menangani tindak pidana persaingan usaha dan peraturan pidana pokok. Kewenangan ini diberikan kepada KPPU melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang melarang perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan, KPPU bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelesaikan sengketa persaingan usaha pada tahap pertama. Sengketa di pengadilan tingkat pertama tidak diselesaikan berdasarkan hukum persaingan usaha.

Penyebab utamanya adalah permintaan akan tenaga ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem bisnis dan pasar. Keberadaan KPPU sebagai lembaga khusus memastikan penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian dalam bidang persaingan usaha.¹¹

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, setiap orang berhak menjalankan suatu perusahaan. Persaingan bisnis semakin ketat karena kondisi ekonomi yang semakin canggih. Para pelaku bisnis didorong oleh persaingan yang ketat untuk memperebutkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhitungkan kepentingan pihak lain. Untuk melemahkan pesaing dan memaksimalkan keuntungan, banyak operator perusahaan terlibat dalam metode persaingan yang tidak adil.¹²

¹⁰ Muhammad Rizki dan Imron Rosadi, *Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0*, RechtIdee, Vol.14, No.1 (Juni 2019), p.153–54.

¹¹ Rusmini dan Juniar Hartikasari, *Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia*, Jurnal Tripantang, Vol.7, No.2 (November 2021), p.166–67.

¹² Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.115.

Di sektor bisnis, persaingan bebas mendorong terciptanya lingkungan yang kompetitif, yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Modal, keahlian, dan keterampilan yang kuat memungkinkan para pengusaha untuk tumbuh lebih cepat dan menguasai pasar. Para pemilik usaha kecil merasa sulit untuk memasuki pasar karena situasi ini. Situasi ini akan terus berlanjut dan berujung pada kesenjangan ekonomi, kecuali jika pemerintah mengambil tindakan melalui jalur hukum. Salah satu industri yang terdampak oleh pengaruh pelaku korporasi besar adalah UMKM.

Perlindungan hukum kepada pelaku usaha merupakan bagian dari hak yang melekat pada individu tersebut. Artinya, pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum guna menjalankan aktivitas usahanya secara optimal dan sesuai aturan. Dalam iklim persaingan usaha yang sehat dan kompetitif, alokasi sumber daya akan berlangsung secara efisien.¹³ Perusahaan termotivasi untuk menyediakan barang dan jasa yang memenuhi permintaan publik dan menetapkan harga yang wajar dengan mempertimbangkan biaya produksinya. Perusahaan yang tidak dapat beroperasi secara efisien pada akhirnya akan menghilang dari pasar. Di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didefinisikan berdasarkan undang-undang ini sebagai perusahaan dengan jumlah karyawan kurang dari 500 orang dan pendapatan tahunan kurang dari 100 juta euro. Untuk mengklasifikasikan UMKM, aturan tersebut menetapkan persyaratan berdasarkan pendapatan dan kekayaan. Pendapatan dan nilai UMKM digunakan untuk mengklasifikasikannya berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 merinci perubahan persyaratan UMKM. Penjualan dan modal tahunan suatu perusahaan merupakan dasar kriteria UMKM berdasarkan aturan ini.¹⁴

¹³ Rina Shahriyani Shahrullah dan Henry Hadinata Cokro, *Penegakan Hukum bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli*, Journal of Law and Policy Transformation, Vol.5, No.2 (Desember 2020), p.122.

¹⁴ Dina Haryati Sukardi, *Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui UMKM*, Jurnal Pengabdian UMKM, Vol.1, No.1 (Januari 2022), p.52–53.

Praktik bisnis yang efektif dan efisien dihasilkan dari persaingan yang sehat, yang menguntungkan pelanggan, bisnis, dan masyarakat. Sektor usaha kecil, atau UMKM, juga diuntungkan oleh persaingan komersial yang kuat. Kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar menjadi semakin lazim. Karena perusahaan besar dengan posisi negosiasi yang lebih kuat menguasai pasar dan sering kali merugikan UMKM dengan posisi tawar yang lebih lemah, skenario ini mengarah pada ketimpangan dalam persaingan bisnis. Pengawasan pemerintah sangat penting untuk membantu UMKM mengatasi tantangan mereka, terutama ketika membentuk aliansi dengan perusahaan yang lebih besar.

Bagian penting dalam menjaga persaingan usaha yang adil di Indonesia adalah peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebuah badan independen yang bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang persaingan. Ini termasuk menyelidiki dan memberikan sanksi kepada pelaku korporasi yang terlibat dalam monopoli atau persaingan tidak sehat. Selain penegakan hukum, KPPU mengawasi pelaku korporasi untuk mencegah teknik persaingan tidak sehat. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang perjanjian yang mengikat dan perjanjian tertutup lainnya. Bentuk perjanjian ini terjadi ketika penjual mensyaratkan pembelian produk lain sebagai syarat penjualan produk utama. Pembeli tidak dapat menghindari ketentuan tersebut karena tidak memiliki alternatif lain, sehingga penjual memperoleh posisi tawar dominan yang mengarah pada ketidakseimbangan perjanjian.¹⁵ Karena kekuatan pasar yang signifikan, posisi tawar penjual semakin menguat. Meskipun UU No.5 Tahun 1999 tidak secara khusus mengatur penyalahgunaan posisi tawar, namun uraian peraturan KPPU tentang Perjanjian Pengikatan memuat syarat-syarat penyalahgunaan.

Putusan KPPU dalam sejumlah masalah persaingan usaha, seperti yang melibatkan usaha ritel besar atau perusahaan yang memiliki pemasok barang,

¹⁵ Aditya Maulana Rizqi, Deni Setiyawan dan Dimas Amal Kurniawan, *Analisis Penerapan Prinsip Rule of Reason terhadap Kasus Tying Agreement di Indonesia*, *Jatijajar Law Review*, Vol.2, No.2 (September 2023), p.100.

telah menarik perhatian. Penerapan ketentuan perdagangan margin negatif antara pemasok barang dan pengecer besar tergolong persaingan usaha tidak sehat, menurut bukti empiris. Karena takut akan denda yang timbul dari ketentuan perdagangan margin negatif yang disepakati dengan industri atau perusahaan ritel besar, pemasok barang berhenti memasok ke pesaing. Karena mencegah pemasok menjual produk yang sama kepada pihak lain, panel KPPU memandang perilaku ini sebagai tindakan ilegal.

Karena penerapannya merugikan pemasok komoditas dengan posisi tawar yang lebih lemah, keputusan panel KPPU untuk melarang ketentuan perdagangan margin minus dianggap wajar. Pedagang dominan atau industri besar dapat memberikan tekanan kepada pemasok dan mengendalikan pasokan barang. Pembahasan mengenai taktik tawar-menawar kolusi dalam artikel ini seharusnya diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kontrak-kontrak yang dapat melanggar undang-undang persaingan usaha kini diawasi lebih ketat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut aturan baru tersebut. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi dan membimbing usaha kecil ketika mereka menjalin kemitraan¹⁶

Dengan bantuan KPPU dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Indonesia masih berupaya membangun pasar yang adil dan kompetitif. Penyelesaian sejumlah kasus memberikan bukti konkret bahwa hukum persaingan berfungsi sebagai alat penegakan hukum untuk memberantas pelanggaran sekaligus komponen penting tata kelola pasar yang baik.¹⁷ Agar peraturan tetap terkini dan mampu menangani dinamika ekonomi yang semakin rumit, Keberhasilan masa depan akan bergantung pada tingkat kerja sama antara lembaga pemerintahan, lembaga korporat, dan masyarakat umum.

¹⁶ Putu Putri Nugraha dan A. A. Gede Agung Dharmakusuma, *Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pelaksanaan Kemitraan dari Perspektif UU No. 5 Tahun 1999*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.4, No.2 (Oktober 2018), p.8.

¹⁷ Ratih Agustin Wulandari, *Pengaruh Hukum Persaingan Usaha terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, Jurnal Dimensi Hukum, Vol.9, No.1 (Januari 2025), p.60.

2. Perlindungan yang Diberikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif milik perorangan yang menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor usaha. Peran UMKM sangat penting bagi perekonomian nasional.¹⁸ Di era pasar bebas ini, pemerintah berupaya keras untuk membina UMKM. Bentuk pemberdayaan UMKM oleh pemerintah dan pemerintah daerah meliputi pengembangan usaha, kolaborasi, perizinan, koordinasi, dan pengendalian. Salah satu inisiatif pemerintah untuk membina UMKM melalui kemitraan korporasi adalah program bapak asuh.¹⁹

Kemitraan adalah kerja sama ekonomi antara usaha besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan asas saling membutuhkan, saling percaya, saling memperkuat, dan saling menguntungkan (Pasal 1 angka 13 UU No. 20 Tahun 2008). Perusahaan besar perlu bekerja sama untuk mendukung Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam memperluas pasarnya. Dengan menjalin kemitraan, UMKM dan perusahaan besar dapat menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Tingkat kepastian berusaha bagi UMKM dan pelaku usaha besar sama. Dengan terjalinnya kemitraan, maka tidak akan terjadi penguasaan pasar yang merugikan UMKM.²⁰

Saling membutuhkan, saling percaya, saling memperkuat, dan saling menguntungkan merupakan dasar dari sebuah kemitraan, yang bisa berupa kolaborasi bisnis langsung maupun tidak langsung. Adapun usaha kecil dan menengah (UKM) serta perusahaan besar sering kali membentuk kemitraan. UMKM dapat menjalin kemitraan dengan satu sama lain maupun dengan perusahaan yang lebih besar. Ketika menjalin kerja sama, perusahaan besar dan UMKM mengembangkan hubungan horizontal daripada hubungan vertikal.

¹⁸ Yusri, *Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.16, No.1 (April 2014), p.1.

¹⁹ Tri Susanto, Mirsa Diah Novianti dan Adi Budipriyanto, *Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan Program Bapak Angkat Dinas PPKUKM DKI Jakarta*, Indonesian Journal for Social Responsibility (IJSR), Vol.4, No.91 (Maret 2022), p.46.

²⁰ S. H. S. Ulil Albab dan Kevin B. Sibarani, *Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar: Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol.3, No.1 (Juli 2023), p.83.

Para pihak memiliki status hukum yang sama. Faktor-faktor yang terkait dengan kemitraan dipertimbangkan oleh pelaku bisnis yang melaksanakan kemitraan.

Hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak diperhitungkan ketika UMKM dan perusahaan besar melakukan bisnis. Struktur pasar dibangun untuk memastikan persaingan yang sehat di antara para pelaku bisnis. Pelanggan dilindungi. Ada peraturan yang mengatur pelaksanaan kemitraan terlarang. UMKM tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan besar atau menengah sebagai mitra bisnis. Sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi persaingan komersial juga mengawasi pelaksanaan kemitraan. KPPU mengawasi pelaksanaan kolaborasi.²¹

Undang-undang yang mengatur perlindungan UMKM tidak berlaku bagi pelaku usaha kecil. Rendahnya kemampuan UMKM dalam memonopoli pasar menjadi alasan pengecualian. Kriteria pengecualian bagi UMKM dijelaskan dengan jelas. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nilai bersih usaha kecil dapat berkisar antara lima puluh juta hingga lima ratus juta rupiah. Usaha kecil sering kali memiliki angka penjualan tahunan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Tidak ada otoritas pusat atas usaha kecil dan mikro. Usaha mikro dan kecil tidak berada di bawah naungan perusahaan yang lebih besar.²² Baik usaha mikro maupun usaha kecil memenuhi kriteria tersebut. Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha kecil tidak tunduk pada larangan undang-undang tersebut karena keterbatasan sumber daya yang dimilikinya sehingga tidak mampu menguasai pasar.²³

Tak ada regulasi yang tidak tertulis yang mengatur perlindungan UMKM saat menjalin kemitraan. Prinsip keseimbangan kepentingan diatur regulasi. Ada potensi bisnis yang sama saat UMKM & perusahaan besar berkolaborasi.

²¹ Marvin Candra dan Gunardi Lie, *Pelanggaran Kemitraan pada Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, Vol.5, No.1 (November 2024), p.522.

²² Mahaitin H. Sinaga, Sri Martina dan Djahotman Purba, *Pengaruh Modal Kerja, Jam Kerja dan Tingkat Pendidikan terhadap Pendapatan UMKM di Kabupaten Simalungun*, Jurnal Ilmiah AccUSI, Vol.6, No.1 (Mei 2024), p.152.

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p.170.

Daya tawar perusahaan besar tidak boleh menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar perusahaan. Ada pengecualian yang diatur untuk UMKM dengan aset dan modal yang sederhana. KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi bagaimana kemitraan dilakukan. Regulasi yang berkaitan dengan proses pengawasan kemitraan dapat dikeluarkan oleh KPPU. Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2015 dirilis oleh KPPU. Peraturan ini menghentikan penyalahgunaan posisi negosiasi yang mengurangi daya saing UMKM. UMKM tidak dieksploitasi dengan cara yang mengurangi daya saing di pasar produk.²⁴

Peran KPPU adalah untuk menegakkan undang-undang persaingan usaha. KPPU bukanlah organisasi yang menangani hukum persaingan usaha. Sanksi administratif ditegakkan oleh KPPU.²⁵ KPPU tidak menjatuhkan sanksi perdata maupun pidana. KPPU berwenang atas kewenangan administratif. Tugas KPPU dimaksimalkan dalam mengawasi pelaksanaan kemitraan. KPPU mengawasi dan menindak pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan praktik komersial tidak adil yang dapat merugikan UMKM, termasuk diskriminasi harga, penetapan harga predator, dan kartel.²⁶

Untuk meningkatkan pengawasan, KPPU membentuk Direktorat Pengawasan Kemitraan yang berfungsi sebagai pusat pelacakan, kajian, dan pengelolaan informasi kerja sama antara UMKM dengan perusahaan besar. Koordinasi upaya pengawasan pelaksanaan kerja sama menjadi tanggung jawab direktorat pengawasan kemitraan. Pelaksanaan kerja sama antara UMKM dengan perusahaan besar diawasi oleh satuan tugas daerah.²⁷ Agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat berkembang dan berkontribusi penuh terhadap perekonomian negara, KPPU kemudian dapat mengambil berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan mereka beroperasi dalam lingkungan yang mendukung persaingan yang sehat dan adil.

²⁴ Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, 2017, p.414.

²⁵ *Ibid.*, p.414.

²⁶ Kadek Earliana Putri dan I Made Dedy Priyanto, *Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menangani Perkara Pelanggaran Praktek Monopoli*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.11, No.6 (Mei 2023), p.1441.

²⁷ Rumi Suwardiyati dan Ranitya Ganindha, *Sinergi Pengawasan Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai Upaya Peningkatan Potensi dalam Dunia Usaha Ekonomi Kreatif*, Arena Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol.16, No.3 (Desember 2023), p.656.

Gagasan tentang saling membutuhkan tetap dipertahankan. Peluncuran hub untuk penelitian, administrasi basis data, dan pemantauan yang ditujukan untuk melayani pengusaha besar dan menengah. Penggabungan kekuatan akan memberi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lebih banyak daya ungkit dalam negosiasi.

Terdapat studi kasus UMKM yang berhadapan dengan korporasi/usaha besar dalam perkara persaingan usaha Nomor 02/KPPU-K/2020 tentang dugaan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) terkait Pelaksanaan Kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari. PT Aburahmi diduga memanfaatkan posisinya untuk mengontrol harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dan membatasi akses pasar koperasi. Akibatnya, koperasi kehilangan daya tawar dan tergantung sepenuhnya pada keputusan PT Aburahmi, yang menciptakan ketergantungan ekonomi yang tidak sehat.²⁸

KPPU sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam kasus ini, KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason* untuk menilai dampak dominasi PT Aburahmi terhadap pasar kelapa sawit.²⁹ Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2023 memerintahkan PT Aburahmi untuk memperbaiki perjanjian kemitraan guna memastikan hubungan yang lebih adil antara kedua belah pihak.

Kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari didasarkan pada pola inti-plasma, dengan PT Aburahmi bertanggung jawab atas pengelolaan kebun kelapa sawit, sementara koperasi menyediakan hasil panen. Namun, PT. Aburahmi diduga melanggar prinsip kemitraan sehat melalui kontrol harga sepihak, pembatasan pasar, dan penciptaan ketergantungan ekonomi yang merugikan koperasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip saling menguntungkan yang seharusnya menjadi dasar kemitraan.

²⁸ Satriaji Vinatra, *Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat*, Jurnal Akuntan Publik, Vol.1, No.3 (September 2023), p.5–6.

²⁹ Febriana Irma dan Ariawan Gunadi, *Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Usaha Besar dengan UMKM dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020)*, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Vol.6, No.2 (Desember 2023), p.4176.

Dalam pembuktian dugaan pelanggaran, KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason* untuk mengevaluasi dampak tindakan PT Aburahmi terhadap koperasi, pasar, dan konsumen. Bukti utama meliputi: Keterangan Saksi: Anggota koperasi memberikan kesaksian tentang control sepihak harga dan pembatasan pasar. Dokumen Perjanjian: Perjanjian kerja sama tahun 2006 dan adendum 2016 menunjukkan ketidakseimbangan dalam implementasi kemitraan; dan Laporan Keuangan: Data menunjukkan kerugian koperasi akibat harga TBS yang rendah dan keterbatasan akses pasar.

Dengan hasil putusan, KPPU menyatakan bahwa PT Aburahmi melanggar Pasal 35 Ayat (1) UU UMKM dan menjatuhkan sanksi berupa denda Rp2,5 miliar serta kewajiban memperbaiki perjanjian kemitraan. Namun, PT Aburahmi mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga, yang kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung, bahwa dominasi PT Aburahmi melanggar prinsip kemitraan sehat dan persaingan usaha.

Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 melarang usaha besar untuk mendominasi usaha kecil dalam kemitraan. Dalam kasus ini, PT Aburahmi melanggar aturan tersebut melalui pembatasan akses pasar dan kontrol harga sepihak. Dengan mewajibkan koperasi menjual seluruh hasil panennya kepada PT Aburahmi, koperasi kehilangan kebebasan berusaha dan hak untuk menjual hasil panennya ke pembeli alternatif.

KPPU melalui Peraturan No. 4 Tahun 2019 memberikan pedoman teknis untuk menjaga keseimbangan hubungan kemitraan.³⁰ Berdasarkan temuan KPPU, PT Aburahmi terbukti melanggar prinsip keadilan kemitraan. Sanksi berupa denda sebesar Rp2,5 miliar dan perintah untuk merevisi perjanjian kemitraan dijatuhkan untuk mengembalikan keseimbangan hubungan tersebut. Namun, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan keberatan PT Aburahmi terhadap putusan KPPU menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, keputusan ini menunjukkan kurangnya perlindungan hukum bagi koperasi. Di sisi lain, proses hukum yang berlanjut memberikan koperasi peluang untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur kasasi di Mahkamah Agung.

³⁰ Nadia Feby Artharini, *Ibid.*.

Perlunya penegakan hukum yang lebih kuat untuk melindungi koperasi dari praktik dominasi usaha besar. Regulasi seperti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah memberikan kerangka perlindungan, tetapi implementasi di lapangan masih lemah. Dengan pengawasan yang lebih konsisten, hubungan kemitraan di Indonesia diharapkan dapat lebih mencerminkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan.

C. PENUTUP

1. Dalam iklim ekonomi yang sangat kompetitif ini, pemerintah harus membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Karena modal dan posisi tawarnya yang lebih kecil, UMKM sangat rentan terhadap taktik persaingan bisnis yang tidak sehat dan tidak diawasi secara ketat. Dominasi usaha besar sering kali menghambat pertumbuhan UMKM, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk mencegah ketimpangan dalam persaingan bisnis. Untuk memantau dan memerangi praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti monopoli, KPPU memainkan peran penting, penyalahgunaan posisi tawar, dan perjanjian dagang yang merugikan UMKM. Keberadaan KPPU juga memperkuat perlindungan hukum bagi UMKM agar mereka tetap dapat bersaing secara adil dan mendapatkan peluang berkembang di pasar. Regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara usaha besar dan UMKM, sehingga tercipta ekosistem bisnis yang sehat dan berkeadilan.
2. Tujuan membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melindungi UMKM dari persaingan usaha tidak sehat. Dalam negosiasi antara UMKM dan perusahaan besar, KPPU memastikan bahwa pihak yang lebih kuat tidak memanfaatkan posisinya melalui pengawasan kemitraan. Perlindungan hukum dalam Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2023 menegaskan bahwa hubungan kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari tidak mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2008, dan pedoman KPPU.

Meskipun KPPU telah menjatuhkan sanksi berupa denda dan memerintahkan revisi perjanjian agar lebih adil, implementasi perlindungan hukum di lapangan masih lemah, sebagaimana terlihat dari keberatan PT Aburahmi yang diterima di tingkat pengadilan. Melalui berbagai upaya KPPU berkontribusi dalam menciptakan lingkungan usaha yang sehat, adil, dan kondusif bagi pertumbuhan UMKM, sehingga mereka dapat berkembang dan berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chatamarrasjid. 2000. *Menyingkap Tabir Perseroan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Gellhorn, Ernest dan William E Kovacic. 1994. *Antitrust Law and Economics in a Nutshell*. (St.Paul: West Publishing Company).
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Lubis, Andi Fahmi. 2017. *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*. (Jakarta: KPPU).
- Nugroho, Susanti Adi. 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Susanto, Arie. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Wie, Thee Kian. 2004. *Kebijakan Persaingan dan Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia dalam Buku Pembangunan, Kebebasan, dan Mukjizat Orde Baru*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas).

Publikasi

- Albab, S. H. S. Ulil dan Kevin B. Sibarani. *Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM dan Usaha Besar: Perbandingan Pengaturan di Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Persaingan Usaha. Vol.3. No.1 (Juli 2023).
- Artharini, Nadia Feby. *Perlindungan bagi UMKM terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Dhamasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI. Vol.2. No.27 (Januari 2023).
- Aulia, Atsna Himmatul. *Peran Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol.3. No.1 (April 2022).
- Candra, Marvin dan Gunardi Lie. *Pelanggaran Kemitraan pada Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik. Vol.5. No.1 (November 2024).
- Irma, Febriana dan Ariawan Gunadi. *Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Usaha Besar dengan UMKM dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020)*. Jurnal Ilmiah Sultan Agung. Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Nugraha, Putu Putri dan A. A. Gede Agung Dharmakusuma. *Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pelaksanaan Kemitraan dari Perspektif UU No. 5 Tahun 1999*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol.4. No.2 (Oktober 2018).
- Prasetyo, Hanif Lutfiari, Suparji Ahmad dan Anas Lutfi. *Pengawasan KPPU pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital*. Binamulia Hukum. Vol.13. No.1 (Juli 2024).

- Putri, Kadek Earliana, dan I Made Dedy Priyanto. *Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Menangani Perkara Pelanggaran Praktek Monopoli*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.11. No.6 (Mei 2023).
- Rizki, Muhammad dan Imron Rosadi. *Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0*. RechtIdee. Vol.14. No.1 (Juni 2019).
- Rizqi, Aditya Maulana, Deni Setiyawan dan Dimas Amal Kurniawan. *Analisis Penerapan Prinsip Rule of Reason terhadap Kasus Tying Agreement di Indonesia*. Jatijajar Law Review. Vol.2. No.2 (September 2023).
- Rusmini dan Juniar Hartikasari. *Kedudukan Komisi Pengwas Persaingan Usaha dalam Sistim Kenegaraan di Indonesia*. Jurnal Tripantang. Vol.7. No.2 (November 2021).
- Setlight, Mercy Maria Magdalena, Friend Henry Anis dan Rudy Max Karel Mamangkey. *Protecting Local Coconut Oil of Lana Bango: Challenges of Indonesian Competition Law*. European Journal of Molecular & Clinical Medicine (EJMCM). Vol.8. No.3 (Maret 2021).
- Shahrullah, Rina Shahriyani dan Henry Hadinata Cokro. *Penegakan Hukum bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli*. Journal of Law and Policy Transformation. Vol.5. No.2 (Desember 2020).
- Sinaga, Mahaitin H., Sri Martina dan Djahotman Purba. *Pengaruh Modal Kerja, Jam Kerja dan Tingkat Pendidikan terhadap Pendapatan UMKM di Kabupaten Simalungun*. Jurnal Ilmiah AccUSI. Vol.6. No.1 (Mei 2024).
- Sukardi, Dina Haryati. *Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui UMKM*. Jurnal Pengabdian UMKM. Vol.1. No.1 (Januari 2022).
- Susanto, Tri, Mirsa Diah Novianti dan Adi Budipriyanto. *Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengembangan Program Bapak Angkat Dinas PPKUKM DKI Jakarta*. Indonesian Journal for Social Responsibility (IJSR). Vol.4. No.91 (Maret 2022).
- Suwardiyati, Rumi dan Ranitya Ganindha. *Sinergi Pengawasan Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Mennegah sebagai Upaya Peningkatan Potensi dalam Dunia Usaha Ekonomi Kreatif*. Arena Hukum Jurnal Ilmu Hukum. Vol.16. No.3 (Desember 2023).
- Vinatra, Satriaji. *Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat*. Jurnal Akuntan Publik. Vol.1. No.3 (September 2023).
- Wulandari, Ratih Agustin. *Pengaruh Hukum Persaingan Usaha terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Jurnal Dimensi Hukum. Vol.9. No.1 (Januari 2025).
- Yusri. *Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro. Kecil dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.16. No.1 (April 2014).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.

